



**PUTUSAN**

**Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/18/III/2007, tertanggal 14 Desember 2017;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka, sedangkan Tergugat berstatus Perawan;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 12 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

- 4.1. Anak 1;
- 4.2. Anak 2;
- 4.3. Anak 3;
- 4.4. Anak 4;
- 4.5. Anak 5;
- 4.6. Anak 6 ;

Dan kini anak pertama sampai kelima dalam asuhan Tergugat sedangkan anak keenam dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

5.1. Tergugat tidak ingin hidup mandiri dan berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat;

5.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam persoalan ekonomi, bahkan orang tua Tergugat kadang kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi ke Malaysia ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan melempar muka Penggugat menggunakan kain kotor;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



7. Bahwa kedatangan Penggugat dari Malaysia, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 5 bulan, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat melarang Penggugat;

8. Bahwa bulan Februari 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

10. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Adam, S.Ag) tanggal 13 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita angka 1 - 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 point 5.1. adalah tidak benar, karena bukannya Tergugat tidak ingin mandiri tapi rumah yang ditempati Tergugat bersama keluarganya adalah rumah milik Tergugat dan adapun orang tua Tergugat sekarang tidak tinggal di rumah Tergugat karena orang tua sudah tinggal di rumah istrinya, dan point 5.2. adalah tidak benar, maksud orang tua bukan ikut campur Cuma sekedar memberi nasihat dan tidak bermaksud ikut campur apalagi dalam permasalahan ekonomi, sepengetahuan Tergugat orang tua belum pernah berlaku kasar dan adapun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan orang tua bersedia untuk tidak mengulangi lagi kepada Penggugat;
3. Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah berniat kasar apalagi dengan sengaja mau melempar muka Penggugat dengan kain kotor. Tapi kronologis kejadiannya. Waktu itu orang tua baru pulang dari kebun dan minta tolong dicucikan pakaiannya adapun kalau memang waktu itu membuang pakaian mengenai badan Tergugat itu sama sekali

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bukan faktor kesengajaan tapi sekali lagi kalau itu jadi permasalahan orang tua bersedia berminta maaf kepada Penggugat;

4. Memang benar sejak kepulangan Penggugat dari Malaysia Tergugat tidak memberikan nafkah lahir seperti biasanya itu disebabkan karena Penggugat sudah jarang di rumah maka sesuai dari arahan dari Mertua bahwa untuk mengantisipasi penggunaan uang yang kurang bermamfaat maka sebaiknya dibatasi pemberian nafkah lahir kepada Penggugat kecuali apabila Penggugat sudah kembali ke rumah;

5. Bahwa berdasarkan dari tuntutan Penggugat maka Tergugat menjawab beberapa tuntutan Penggugat maka Tergugat sesuai fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa berdasarkan tuntutan dari Penggugat maka Tergugat menjawab beberapa tuntutan Penggugat sesuai fakta yang sesungguhnya dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Karena pertimbangan kondisi psikologis sebanyak orang anak yang masih membutuhkan perhatian penuh dari orang tua terutama Penggugat sebagai ibu. Maka kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa posita pada angka 1- 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 pada point 5.1. ini adalah bukan persoalan kepemilikan rumah Tergugat tapi ini soal mau tidaknya hidup mandiri sebagaimana yang diinginkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan antara orang tua Tergugat dan Penggugat selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan selama itu pula Tergugat diam melihat keadaan itu bahkan tidak peduli setiap kali Penggugat mengadukan persoalan itu kepada Tergugat. Kalau memang sekarang orang tua Tergugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak mau peduli karena persoalan yang sedang dipermasalahkan bukan persoalan waktu sekarang tapi persoalan 2 tahun yang lalu. Apalagi Penggugat tidak ingin jika orang tua Tergugat harus pergi disebabkan karena persoalan ini, yang Penggugat ingin adalah penyelesaian tapi oleh karena Tergugat tidak dewasa dan tidak berlaku adil dalam menyikapi permasalahan kedua belah pihak yaitu antara orang tua Tergugat dan Penggugat maka dengan terpaksa Penggugat memilih pisah daripada harus terus menerus berada dalam perselisihan tanpa penyelesaian, posita angka 5 pada point 5.2. Penggugat sudah tidak tahu mana kata-kata yang mengandung nasihat mana yang bukan. Jadi menurut Penggugat kata-kata yang dilontarkan ke orang lain bukan di depan Penggugat pribadi itu bukanlah sebuah nasihat tapi bentuk dari protes atas apa yang tidak diinginkan oleh orang tua Tergugat. Dan menurut Pengamatan Penggugat, jika pasangan yang sudah menikah tidak perlu lagi ada campur tangan dari orang lain termasuk orang tua sendiri kecuali dalam hal ingin berbagi dan meminta pendapat;
3. Sekali lagi Penggugat menegaskan bahwa Penggugat sudah cukup dewasa untuk menilai perlakuan kasar seseorang apalagi Penggugat sudah punya 6 anak yang faktanya selama 12 tahun Penggugatlah yang mendidik anaknya dan mengajarkan kepada mereka bagaimana buruknya perlakuan kasar dari segi perilaku ataupun

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl





kata-kata artinya di sini Penggugat sudah tahu betul apa yang dilakukan orang tua Tergugat adalah suatu hal yang tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Penggugat dari istri Tergugat sudah cukup banyak berkorban untuk keluarganya termasuk melahirkan anak-anak yang Insya Allah Sholeh dan Sholehah dan tugas Penggugat bukan menjadi babu orang tua Tergugat yang masih punya istri dan anak yang masih bertanggung jawab atas beliau. Dan kalau permintaan maaf dari orang tua Tergugat Insya Allah pihak Penggugat memaafkan dengan ikhlas. Tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak ingin kembali lagi ke rumah Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

4. Sepulangnya Penggugat dari Malaysia, Tergugat janji untuk hidup mandiri di rumah orang tua Penggugat yang sudah lama kosong, tapi janji Penggugat tidak pernah dipenuhi bagaimana Penggugat bisa betah di rumah Tergugat jika sering terjadi kesalah fahaman antara orang tua Penggugat dengan Tergugat? Penggugat minta bukti jika memang orang tua Penggugat pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat apalagi membahas tentang keuangan. Orang tua Penggugat tidak pernah mengarahkan kepada menantu untuk tidak memberikan Penggugat nafkah. Justru orang tua Penggugat selama ini bertanya-tanya apa yang selama 12 tahun ini Tergugat berikan kepada Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dari tuntutan Penggugat maka Pengguga sesuai fakta yang sebenarnya;

6. Bahw kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan tuntutan dari Tergugat maka Penggugat menjawab beberapa tuntutan Tergugat sesuai fakta yang sesungguhnya dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, mengingat Tergugat masih terlalu banyak mencapuri urusan Penggugat sehingga menghambat pekerjaan Penggugat. Dan Penggugat meminta jika memang Tergugat tidak ingin memberi nafkah kepada anak yang masih dalam asuhan Penggugat, setidaknya jangan menghalangi Penggugat untuk bekerja;
2. Justru karena demi pertimbangan psikologis anak mohon agar Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk menemui anak-anaknya bukannya memberikan perlakuan kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat di depan anak-anak setiap kali Penggugat datang mengunjungi anak-anaknya. Maka kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali untuk mencari solusi terbaik untuk Penggugat dan Tergugat mengingat kondisi Penggugat beserta anaknya sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama 2 tahun 4 bulan belakangan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita pada angka 1-4 adalah benar;
2. Bahwa sekali lagi Penggugat menjelaskan sesuai jawaban Tergugat yang pertama bahwa orang tua Tergugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena orang tua Tergugat sudah pindah ke rumah istrinya. Jadi kalau orang tua Tergugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl





dijadikan alasan mencampuri urusan rumah tangga maka solusinya sudah dianggap selesai;

3. Sekali lagi kami sampaikan kepada pihak Pengadilan Agama Polewali bahwa orang tua Tergugat sudah pindah dan tidak serumah dengan Tergugat jadi saya anggap persoalan orang tua tidak usah lagi dijadikan alasan Penggugat;

4. Pihak Tergugat pernah memenuhi permintaan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat poin nomor 7 tetapi Tergugat malah tidak menerima dengan baik pihak Tergugat;

5. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Karena pertimbangan kondisi psikologi sebanyak 6 orang anak yang masih membutuhkan perhatian penuh dari orang tua terutama Penggugat sebagai ibu. Maka kami bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Polewali untuk menceraikan solusi terbaik untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan tuntutan dari Penggugat maka Tergugat menjawab beberapa tuntutan Penggugat sesuai fakta yang sesungguhnya dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat mengingat pertimbangan psikologis anak dan menganggap tuntutan Penggugat merupakan hal-hal yang masih bisa dicarikan solusinya. Penggugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kecuali 3 bulan terakhir sejak Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Polewali;

2. Bukti bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bekerja adalah Tergugat membantu Penggugat pinjaman modal dari Bank dengan meminjamkan sertifikat tanah milik Tergugat sebagai jaminan Penggugat meminjam;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak kami dan kami bersumpah demi Tuhan tidak pernah mengusir Penggugat ketika datang mengunjungi anak-anak justru Tergugat selalu berharap Penggugat senantiasa mengunjungi anak-anak demi perkembangan psikologi anak;

4. Tergugat meminta solusi terbaik dari Penggugat dan apa yang harus dilakukan Tergugat demi terbentuknya kembali rumah tangga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/18/III/2007 Tanggal 14 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi dan kedua mereka adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suruang xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak pertama sampai anak kelima dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak pertama dalam asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kalau ditanya Penggugat hanya diam saja dan menangis;
- Bahwa saksi sering kali mengupayakan dan menasehati Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk mau bercerai, tetapi saksi ingin sekali dan bahkan saksi sangat bersyukur kalau Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi pernah ditelpon Penggugat disuruh

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



jemput karena bertengkar dengan Tergugat, lalu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat dilempar pakaian kotor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung, Kecamatan Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, mereka adalah suami istri, dan nama istrinya adalah Hastuty;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suruang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak pertama sampai anak kelima dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak pertama dalam asuhan Penggugat, namun saat ini tidak hidup rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, hal ini saksi mengetahui karena diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa saksi mengetahui bermasalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat untuk kembali rukun bersama dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Suruang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Suruang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, lima orang anak dalam asuhan Tergugat, dan satu orang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hanya saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bermasalah rumah tangganya, sejak Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun bersama Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, begitupun Tergugat tidak mengajukan lagi alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ingin hidup mandiri, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab dalil-dalil yang diakui Tergugat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl





1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil/alasan gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat meskipun kedua saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa- peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Tergugat dapat dijadikan petunjuk hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa sejak Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl





tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken*

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



*marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami atau istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah .. 'an  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu .. 'an  
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan  
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-  
tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko),  
maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"*

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi bertepatan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Adam, S.Ag**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>700.000,00</b>

(tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)